

**Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Daerah  
Otonomi Baru Papua Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

**Muhammad Yahya. S**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
yahya.kocan88@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out whether the public participates in the formation of the New Autonomous Region Law in Papua and whether the formation of the New Autonomous Region Law in Papua complies with the legislative process and principles of law formation in Islam. The research uses library research method with a normative juridical approach. The results show that the formation of the New Autonomous Region in Papua has not involved the participation of the Papua community in formulating and drafting the Papua NAR Law, and that the formation of the Papua NAR Law from a siyasah dusturiyah perspective does not meet the principles of consultation, freedom of expression, and jalb al-masalih wa dar al-mafasid (taking good and rejecting evil).*

**Keywords:** *community participation; the formation of DOB Papua; Siyasah Dusturtiah*

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat ikut serta dalam pembentukan Undang-undang pemekaran daerah Otonomi Baru Papua dan apakah pembentukan Undang-undang Otonomi Baru Papua sesuai dengan proses legislasi dan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dalam Islam, di mana dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua belum memenuhi adanya partisipasi masyarakat Papua untuk terlibat dalam perumusan dan penyusunan Undang-undang DOB Papua, dan bahwa pembentukan Undang-undang DOB Papua dalam pandangan *siyasah dusturiyah* tidak memenuhi prinsip-prinsip musyawarah, kebebasan menyatakan pendapat dan *jalb al-masalih wa dar al-mafasid* (mengambil kebaikan dan menolak keburukan).

**Kata kunci:** *partisipasi masyarakat; pembentukan Dob Papua; Siyasah Dusturiyah*

**PENDAHULUAN**

Pemekaran dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki regulasi yang cukup kuat. Secara yuridis, landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Kemudian dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 30 Juni 2022 DPRI mengesah 3 Undang-undang provinsi baru Papua, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. DPR dan Pemerintah berpendapat terhadap urgensi pembentukan ketiga provinsi baru di Papua, yaitu alternatif percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tiap-tiap calon provinsi, pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat, upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial, memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan, serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tentang pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Amirullah, 2022).

Namun, pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua menuai permasalahan hingga berujung dilakukannya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut dilakukan oleh E. Ramos Patage dengan nomor registrasi perkara 92/PUU-XX/2022. Kerugian pemohon yaitu; *Pertama*, Undang-undang *a quo* dianggap tidak mencerminkan adanya transparansi, tidak aspiratif dan tidak dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. *Kedua*, pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sehingga dianggap cacat formil dan cacat prosedural. *Ketiga*, pembentukan *a quo* dianggap tidak mewartakan prinsip otonomi khusus yang diberikan kepada Papua karena pemekaran wilayah dilakukan secara sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat yang besar sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Papua tidak dilibatkan secara penuh (Maisari, 2022).

Selanjutnya, pembahasan ketiga RUU DOB Papua dilakukan secara cepat selama 10 hari. Pembahasan RUU diawali pada Selasa 21 Juni dan mendapatkan persetujuan tingkat pertama pada Selasa 28 Juni. Kemudian draf akhir ketiga RUU disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 Juni. Dengan demikian, pembahasan ketiga RUU hanya dilakukan selama delapan hari untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang pada hari kesepuluh. Menurut Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai DPR dan pemerintah tidak mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembentukan terkait dengan pembentukan undang-undang yang harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna (Iqbal Basyari, 2022).

Berbagai perbedaan reaksi terkait pembentukan DOB menunjukkan bahwa proses legislasi tidak akan terlepas dari berbagai pro dan kontra. Meskipun hal tersebut dianggap biasa sebab tidak mungkin pengambilan keputusan dapat diambil secara persetujuan penuh, akan tetapi reaksi penolakan masyarakat tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini dikarenakan praktik pembentukan undang-undang terkadang belum mengakomodir kebutuhan dan kehendak rakyat sehingga berujung kepada *judicial review* yang tentu penyebabnya isi undang-undang tidak akan

pernah sempurna dalam mengatur dinamika perkembangan masyarakat (Maisari, 2022).

Berdasarkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan pengundangan.

Dalam kaitan pembuatan peraturan perundang-undangan juga dikenal dalam sistem ketatanegaraan Islam, yaitu *siyasah dusturiyah*. Secara fokus keilmuan, *siyasah dusturiyah* masuk dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara mulai dari konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan (Muhammad Iqbal, 2014). Menurut A.H. Djazuli, *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objek *siyasah dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari realisasi kemaslahatan demi memenuhi kebutuhannya (H.A. Djazuli, 2018).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi, dalam *fiqh siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlul halli wal Aqdi* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2014).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu ditelaah; *Pertama*, bagaimana pandangan *siyasah dusturiyah* dalam pembentukan Undang-undang pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua? *Kedua*, apakah pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua sudah memenuhi partisipasi masyarakat? Penulis ingin mengetahui apakah pembentukan Undang-undang pemekaran daerah Otonomi Baru Papua sesuai dengan proses legislasi dan prinsip-prinsip pembentukan Undang-undang dalam Islam atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah *library research*. Artinya, penelitian ini didasarkan data tertulis yang berasal dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber-sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data sekunder, yaitu jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua

Perubahan kedua Undang-undang Otonomi Khusus Papua menuai banyak permasalahan, salah satunya adalah mengenai prosedur pemekaran daerah dan provinsi di Papua. Sebelum perubahan Undang-undang Otsus Papua dalam Pasal 76 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjelaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP setelah memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang. Hal ini sebagai bentuk aspirasi daerah (*bottom up*), artinya pemekaran daerah dan provinsi adalah inisiasi pemerintah daerah sebagai aspirasi masyarakat Papua setelah adanya persetujuan dari MRP dan DPRP.

Namun, setelah perubahan kedua Otsus Papua dalam Pasal 76 Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terdapat perubahan dan penambahan beberapa poin, yaitu:

- a. Penambahan kata “dapat” dalam Ayat 1, bunyi lengkap:

*“Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan masa yang akan data.”*

Ketentuan tersebut menghilangkan sifat imperative dari persetujuan MRP dalam pemekaran wilayah, dengan artian pemekaran wilayah boleh dilakukan oleh MRP dan DPRP, tetapi juga boleh dilakukan oleh pemerintah pusat.

- b. Penambahan Ayat 2, ketentuan ini yang memungkinkan proses pemekaran/penggabungan daerah Papua dilakukan secara *top-down approach*, artinya bahwa pemerintah pusat juga boleh untuk melakukan pemekaran daerah dan provinsi di Papua. Bunyi Ayat 2:

*“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan/atau aspirasi masyarakat Papua.”*

Pasca perubahan kedua Otsus Papua lahir 3 provinsi baru di Papua yang disahkan oleh DPRI pada tanggal 30 Juni 2022 DPRI mengesah 3 Undang-Undang provinsi baru Papua, yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Pembahasan ketiga RUU DOB Papua dilakukan secara cepat selama 10 hari. Pembahasan RUU diawali pada Selasa 21 Juni dan mendapatkan persetujuan tingkat pertama pada Selasa 28 Juni. Kemudian draf akhir ketiga RUU disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 Juni. Dengan demikian, pembahasan ketiga RUU hanya dilakukan selama delapan hari untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang pada hari kesepuluh. Menurut Feri Amsari Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai DPR dan pemerintah tidak mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembentukan undang-undang yang harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna (Amirullah, 2022).

Mahkamah Konstitusi memperluas makna partisipasi masyarakat dalam putusan No 91/PPU-XXVIII/2020 yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga persyaratan, yaitu: *pertama*, hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi masyarakat tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas (Mahkamah Konstitusi, 2020).

Dengan demikian MK secara jelas memberikan Batasan-batasan bagi penerapan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna tersebut. Di mana setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. Memberikan masyarakat hak untuk didengarkan pendapatnya  
Setiap hak dari masyarakat merupakan kewajiban dari negara. Artinya, pemenuhan partisipasi masyarakat sebagai hak masyarakat dalam pembentukan undang-undang, harus dimaknai juga sebagai kewajiban di sisi lainnya oleh pembentuk undang-undang. Ketentuan partisipasi masyarakat sudah diatur dalam Undang-undang PPP, namun sering kali dimaknai tidak ada kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk mendengarkan pendapat masyarakat tersebut dalam proses pembentukan Undang-undang.
- b. Memberikan masyarakat hak untuk dipertimbangkan pendapatnya  
Adanya pendapat masyarakat sangat penting dalam pembentukan undang-undang. Masyarakat akan menjadi objek dari penerapan hukum ketika RUU disahkan menjadi undang-undang,

maka sudah seharusnya pendapat masyarakat terutama masyarakat terdampak dipertimbangkan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.

- c. Memberikan masyarakat hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Salah satu kendala bagi pemenuhan partisipasi masyarakat terletak pada tidak tersedianya sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban dari pendapat yang diberikan. Untuk mengatasi hal ini harusnya ada sistem informasi proses pembentukan undang-undang yang dijalankan instansi atau lembaga yang diberikan tugas dan tanggung jawab penuh (Helmi Chandra SY, 2022).

Dapat kita simpulkan upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang semakin diberikan ruang dalam peraturan terbaru ini, semakin besarnya porsi keterlibatan masyarakat ini diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang lebih adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam putusan MK menjelaskan bahwa selain terpenuhinya asas formil, pembentukan undang-undang harus memberikan kesempatan partisipasi masyarakat sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang menepatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara (Muhamad Khoirul Wafa, 2023).

Selanjutnya karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua hingga berujung dilakukannya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut dilakukan oleh E. Ramos Patage dengan nomor registrasi perkara 92/PUU-XX/2022. Kerugian pemohon yaitu; *Pertama*, undang-undang *a qua* dianggap tidak mencerminkan adanya transparansi, tidak aspiratif dan tidak dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab. *Kedua*, pembentukan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan cara dan prosedur yang diatur di dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sehingga dianggap cacat formil dan cacat prosedural. *Ketiga*, pembentukan *a quo* dianggap tidak mewartakan prinsip otonomi khusus yang diberikan kepada Papua karena pemekaran wilayah dilakukan secara sentralistik dengan dominasi pemerintah pusat yang besar sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat Papua tidak dilibatkan secara penuh (Mahkamah Konstitusi, 2022).

Maka pembentukan Undang-undang DOB Papua seharusnya memperhatikan partisipasi masyarakat melalui MRP sebagai perwakilan masyarakat asli Papua yang keberadaannya diakui oleh Otsus Papua. Keberadaan MRP merupakan bagian dari kekhususan dalam pemberian Otsus Papua dan merupakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sehingga MRP diberikan kewenangan khusus dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Hak ini dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

menyatakan bahwa "anggota MRP merupakan orang Papua asli, dan tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik sehingga pandangan MRP tidak mengandung kepentingan politik"(Rini Maisar, 2022).

Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 96 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui beberapa cara yaitu: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi(Aprillia Jultje Saiya, 2021).

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 huruf g Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Secara teoritis ada empat konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini melihat partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan.
- b. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini berpendapat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
- c. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini memandang partisipasi sebagai alat komunikasi pemerintahan selaku pelayan rakyat untuk mengetahui keinginan masyarakat.
- d. Partisipasi sebagai alat penyelesai sengketa. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat penyelesainsengketa dan membangun pengertian dan kepercayaan di masyarakat (Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, 2021).

Selain itu, manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: *Pertama*, meningkatkan letigimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan, *kedua*, meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya, *ketiga*, meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela, *keempat*, memperluas bentuk *partnership* dengan warga negara (Rahendro Jati, 2012).

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014).

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2014).

Sumber tertulis utama dalam pembuatan dan menetapkan Undang-Undang Dasar dalam Islam Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, karena memang bukan buku undang-undang, Al-Qur'an tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyat serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum pemerintahan Islam secara global saja. Ayat-ayat yang berhubungan dengan pemerintahan juga tidak banyak. Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam Sunnahnya. Namun demikian, penerapan bukan "harga mati". Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta Menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya, seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* memegang peran penting dalam perumusan konstitusi (Muhammad Iqbal, 2014).

Menurut Munawir Sjadzali ada 6 prinsip dalam *nash* yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedang prinsip *jalb al-masalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-

Wahhab Khalaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) (Lubis, 2019).

Selain itu, rakyat sebagai salah satu unsur dalam negara yang harus diberikan hak-haknya. Abu A'la al-Maududi menjelaskan hak-hak rakyat dalam ketatanegaraan Islam, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap, hidup, harta, dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan (H.A. Djazuli, 2018).

Jika dikaitkan dengan pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua, pembentukan undang-undang tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan Bersama dengan DPR untuk mewakili dari peran masyarakat, sama halnya peran *ahlu halli wal aqdi* dalam *siyasah dusturiyah*, lembaga tersebut berhak membentuk aturan hukum yang bagi masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pembentukan Undang-Undang DOB Papua sudah sesuai dengan ketentuan *siyasah dusturiyah*?

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai pembentukan undang-undang/hukum dalam *siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam pembentukan Undang-undang DOB Papua, maka prinsip musyawarah, kebebasan menyatakan pendapat dan *jalb al-masalih wa dar al-mafasid* dalam Islam masih belum terwujud. Hal ini bisa dilihat pembentukan Rancangan Undang-undang DOB Papua di lingkungan Pemerintah dan DPR pada saat itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, dalam hal ini Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai perwakilan dari masyarakat asli Papua.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua kesimpulan, yaitu *Pertama*, pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua belum memenuhi adanya partisipasi masyarakat Papua untuk terlibat dalam perumusan dan penyusunan Undang-undang DOB Papua. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat asli Papua dalam proses persetujuan pemekaran, sehingga MRP mengajukan *Judicial review* ke MK. *Kedua*, Pembentukan Undang-undang DOB Papua dalam pandangan *siyasah dusturiyah* tidak memenuhi prinsip-prinsip Musyawarah, kebebasan menyatakan pendapat dan *jalb al-masalih wa dar al-mafasid* (mengambil kebaikan dan menolak keburukan). Hal ini ditandai dalam pembentukan Undang-undang DOB Papua dilakukan secara cepat selama 10 hari. Pembahasan RUU diawali pada Selasa 21 Juni dan mendapatkan persetujuan tingkat pertama pada Selasa 28 Juni. Kemudian draf akhir ketiga RUU disahkan menjadi

Undang-undang pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 Juni. Dengan demikian, pembahasan ketiga RUU hanya dilakukan selama delapan hari untuk kemudian disahkan menjadi Undang-undang pada hari kesepuluh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirullah. (2022). DPR Resmi Sahkan Tiga RUU DOB Papua Hari Ini. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1607178/dpr-resmi-sahkan-tiga-ruu-dob-papua-hari-ini>
- Basyari, Iqbal. (2022). UU Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua Rentan Digugat ke MK. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/30/tiga-uu-dob-papua-tuntas-dalam-10-hari>
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Prenadamedia Group.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (P. Group (ed.)).
- Jati, Rahendro. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif. *Rechts Vinding*, 1(3).
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Mahkamah Konstitusi. (2020). PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2022). KETETAPAN Nomor 92/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi
- Maisar, Rini. (2022). Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua. *At-Tanwir Law Review*, 2(1).
- Maisari, R. (2022). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Lex Renaissance*, 7(4), 763–785.
- Saiya, D. Aprillia Jultje. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6).
- SY, Helmi Chandra. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- Tuhumena, D. Callychya Juanitha Raisha. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).
- Wafa, Muhamad Khoirul. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1)